

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**

**PT. JAYA TRISHINDO Tbk**

**Nomor: 001/SK/JT-KOM/II/2024**

**TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
PT. JAYA TRISHINDO Tbk**

**Menimbang :**

- 1) Bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / *Good Corporate Governance* (CGC) maka Perseroan diwajibkan melaksanakan tata Kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
- 2) Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3) Bahwa untuk rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugasnya dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.

**Mengingat :**

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

**Memutuskan**

- 1) Mengangkat Sdr. Ridwan Sinarto menjadi Anggota Komite Audit Perseroan.
- 2) Menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut


**Ketua Komite Audit :** Mohammad Ghufro  
**Anggota :** Agus Cahyo Baskoro  
**Anggota :** Ridwan Sinarto

- 3) Apabila di kemudian hari dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

- 4) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Ketentuan tersendiri

Ditetapkan Di Jakarta  
Pada Tanggal 20 Februari 2024  
PT. Jaya Trishindo Tbk

  
Gouw Erené Goetama  
Komisaris Utama

  
Mohammad Ghufron  
Komisaris Independen

- 1) Peraturan Menteri Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 tentang Direktori dan Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan Publik
- 2) Peraturan Menteri Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kerja Komite Audit

- 1) Mengangkat Sri Ridwan Suardo menjadi Anggota Komite Audit Perseroan
- 2) Menetapkan dan menetapkan susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut

Ketua Komite Audit : Mohammad Ghufron  
Anggota : Agus Cahyo Barkoro  
Anggota : Ridwan Suardo

- 3) Apabila di kemudian hari dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris ini terdapat ketidaklengkapan maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.